

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 080/REKTOR/KPT/X/2022

TENTANG
RESTRUKTURISASI STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan organisasi pada tingkat Universitas maupun fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi, dipandang perlu restrukturisasi pada Struktur Organisasi UNIBI;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG RESTRUKTURISASI STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TAHUN 2022.
- Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor : 107/REKTOR/SK/R-SO/XII/2020 tentang Restrukturisasi Struktur Organisasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Menetapkan Struktur Organisasi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Struktur Organisasi baru hasil restrukturisasi yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Oktober 2022


Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001


Tembusan

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Kepala Bagian.




WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN SUMBER DAYA

(SUB BIDANG AKADEMIK, SDM, KEUANGAN, ADMINISTRASI, DAN ASET / SARANA-PRASARANA)



WAKIL REKTOR BIDANG RISET, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

(SUB BIDANG - RISET, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA)



WAKIL REKTOR KOMUNIKASI PUBLIK DAN ENTREPRENEURSHIP

